



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.SML.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;
Tempat lahir : Bomaki;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA (tamat/berijazah);
- II. Nama lengkap : LINUS WARAWARIN Alias YOYO;
Tempat lahir : Luran;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD tidak tamat;

Para Terdakwa ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33.PH/Pen.Pid/2012/PN.SML tanggal 18 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor Polisi DE 3552 E;
 - 1 (satu) buah STNK bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL;
Dikembalikan kepada saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI;
2. - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna merah dengan nomor Polisi DE 2539 E;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah STNK bernomor polisi DE 2539 E atas nama JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet jenis Sophie Martin;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Polisi atas nama JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah surat kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE 2539 E milik JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah pegangan belakang kendaraan sepeda motor milik JOHANIS RATUANIK Alias JON;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM;
Dikembalikan kepada saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON;
3. - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna merah dengan nomor polisi DE 2443 E;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT;
 - 1 (satu) buah STNK bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban kendaraan sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama dengan velg kendaraan sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) buah batok lampu dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah penutup rangka kendaraan sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah;
 - 1 (satu) set handel rem depan kendaraan sepeda motor;
 - 1 (satu) buah batok lampu belakang kendaraan sepeda motor;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA;
 - 1 (satu) buah pegangan belakang kendaraan sepeda motor;
- Dikembalikan kepada korban saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum, dan memohon agar para Terdakwa diberi keringanan hukuman karena para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI bersama dengan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di halaman rumah saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON di Kampung Kolam Saumlaki tempatnya dikompleks kantor Samsat Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di rumah saksi korban ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS di Desa sifnana Kecamatan Tanimbar selatan Kabupaten Maluku tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo berwarna merah bernomor polisi DE 2539 E serta beberapa surat penting berupa STNK sepeda motor, SIM C, dan KTA yang berada didompet yang berada di dalam bagasi sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo berwarna merah hitam dengan nomor polisi DE 2443 E, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON dan saksi korban ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wit para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor lalu mereka berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor revo nomor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DE 3552 E yaitu para terdakwa berkeliling kekota Saumlaki di Olilit mereka melewati depan kantor Samsat, lalu terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo diparkirkan di halaman rumah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari dinding depan rumah, yang mana para terdakwa sudah melewati rumah tersebut dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian para terdakwa berbalik arah terus mulai memantau situasi lalu para terdakwa berhenti kemudian terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya ditempat parkir depan Samsat kemudian terdakwa II LINUS WARAWARIN Alias YOYO duduk menunggu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI turun dari sepeda motor berjalan masuk ke halaman rumah saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON dengan melewati pintu pagar depan menuju sepeda motor milik saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON yang sementara diparkirkan didepan rumahnya kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mencabut salah satu kabel yang terhubung dengan rumah kunci kontak dan setelah itu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mendorong sepeda motor Honda revo berwarna merah bernomor polisi DE 2539 E milik saksi korban JOHANIS RATUANIK Alias JON tersebut keluar dari halaman rumah sampai melewati depan kantor Samsat sementara diikuti oleh terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO ketika sampai dijalan menurun terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menghidupkan sepeda motor Honda revo berwarna merah bernomor polisi DE 2539 E tersebut menuju Desa Bomaki lalu keesokan harinya pada malam hari sekitar pukul 23.00 terdakwa VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dengan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO membuka stiker, spakboard, pegangan belakang, nomor polisi, spidometer, lampu riting(sein) dan ban depan dan ban belakang serta velegnya;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekira pukul 22.00 Wit terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO datang bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor para terdakwa berkeliling pada saat itu keadaan hujan lalu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menurunkan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO di pasar Omele untuk menunggu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI yang rencananya mengambil kendaraan sepeda motor yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menjalankan kendaraannya sambil mencari penumpang/Ojek ketika melewati jalan menuju gereja katolik sifnana, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI melihat sepeda motor jenis Honda revo warna merah bernomor polisi DE 2443 E sedang diparkirkan di badan jalan sebelah kiri depan salah satu rumah saksi korban ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, lalu terdakwa kembali dari mengantar penumpang, terdakwa melewati samping gereja katolik sifnana, kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan yang terdakwa kendarai sepeda motor jenis Honda revo, lalu terdakwa berjalan turun kejalan utama Desa Sifnana tepatnya dimana sepeda motor jenis Honda revo nomor polisi DE 2443 E yang diparkirkan oleh pemiliknya saksi korban ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS dirumahnya, lalu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengambil sepeda motor jenis Honda revo nomor polisi DE 2443 E dan menaruhnya di samping pondok dekat pohon beringin arah ke pasar Omele Saumlaki, setelah itu terdakwa berjalan kaki dari tempat tersebut menuju ke samping gereja Katolik Sifnana tempat dimana terdakwa menaruh sepeda motor jenis revo yang dikendarainya, lalu terdakwa pergi menuju terminal pasar Omele untuk memanggil terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO yang sebelumnya menunggu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI di pasar Omele, lalu membonceng terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO menuju pohon beringin dekat pasar Omele tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Honda revo nomor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE 2443 E yang diambil oleh terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI lalu menyuruh terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO Untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO lalu menghidupkan mesin kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo nomor polisi DE 2443 E lalu masing-masing terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bomaki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO baik yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI bersama terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO telah menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda revo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna merah bernomor polisi DE 2539 E dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo warna merah bernomor polisi DE 2443E padahal para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut mengetahui atau patut menduga bahwa 2 (dua) kendaraan sepeda motor tersebut yang disimpan atau disembunyikan di rumah terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI adalah hasil kejahatan yakni para terdakwa berupaya melepaskan bagian-bagian kendaraan sepeda motor yakni berupa stiker, spakboard, pegangan belakang, nomor polisi, spidometer, lampu riting (sein) dan ban depan dan ban belakang serta velegnya untuk ditukar di kendaraan lainnya, lalu mengganti warnanya dengan dipilok sebelum 2 (dua) sepeda motor tersebut dijual para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Maluku Tenggara Barat karena ada laporan dari korban pemilik 2 (dua) kendaraan sepeda motor bahwa sepeda motor tersebut hilang karena dicuri orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM;
- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI JOHANIS RATUANIK Alias JON

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa merk kendaraan bermotor tersebut adalah Honda Revo berwarna merah dengan nomor polisi DE 2539 E;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut diduga adalah para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit (subuh) di depan rumah saksi di kompleks kampung kolam, depan kantor Samsat Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di tempat parkir di halaman rumah saksi kemudian saksi mengunci pintu pagar;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar kawat berduri, namun pintunya terbuat dari kayu;
- Bahwa kunci pintu pagar terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 Wit saksi bangun menonton acara sepak bola ditelevisi dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wit saksi keluar rumah untuk membeli air galon namun saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat pintu pagar sudah terbuka dan tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2011;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah saksi kehilangan sepeda motor, saksi mengetahui dari Penyidik bahwa motor milik saksi sudah ditemukan;
- Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor milik saksi, sepeda motor milik saksi tersebut sudah mengalami perubahan seperti speedo meter dipilox warna hitam, plat nomor diganti;
- Bahwa sebelum kejadian, pada sepeda motor milik saksi terdapat STNK, kartu Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada seseorang ataupun kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa motor milik saksi tersebut biasanya digunakan untuk ojek;
- Bahwa jumlah kerugian saksi sekitar Rp.3.200.000,-;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478, adalah sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008, adalah milik ANAKLETUS RANOLAT, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK; adalah milik saksi;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA, milik saksi;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM, saksi tidak tahu milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor, salah satunya adalah milik saksi;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E, milik saksi;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK, milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut bermerk Honda Revo warna merah dengan nomor polisi DE 2443 E;
- Bahwa berawal ketika saksi dan isteri saksi pulang dari pasar menuju kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun diperjalanan hujan turun, sehingga saksi dan isteri saksi mampir di rumah keluarga saksi tersebut dan memarkirkan sepeda motor milik saksi di pinggir jalan raya depan rumah keluarga saksi dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi beserta keluarga bercerita di dalam rumah dan setelah hujan reda, saksi dan isteri saksi berpamitan pulang;
- Bahwa ketika saksi dan isteri saksi sampai di luar rumah keluarga saksi, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi, saksi tidak mengunci stir;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pada malam itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi dihubungi oleh pihak Polres dan meminta saksi untuk melihat sepeda motor yang telah ditemukan, kemudian saksi ke Polres dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut, sepeda motor milik saksi tersebut telah diubah seperti kaca Spion sudah tidak ada, plat nomor tidak ada, ban belakang sepeda motor tidak ada;
- Bahwa kemudian Penyidik memberitahukan bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa ban sepeda motor milik saksi tersebut beserta aksesoris lainnya belum ada dan saksi belum melihatnya;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478, adalah sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008, adalah milik saksi;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;Saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda, milik saksi;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam, milik saksi;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah, milik saksi;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor, milik saksi;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor, milik saksi;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor, milik saksi;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA, saksi tidak tahu milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM, milik saksi;
- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor, salah satunya milik saksi;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT, milik saksi;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT, milik saksi;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK, saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- bahwa tidak benar ban sepeda motor milik saksi belum ada, ban sepeda motor milik saksi sudah ada dan telah disita untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap bantahan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI ABRAHAM MASOMBE Alias AMPI

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun di awal bulan Februari 2012 sekitar jam 16.00 Wit di dekat lokasi gereja baru di Desa Bomaki, terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO beserta seorang temannya menawarkan sepeda motor merk Honda Revo warna merah kepada beberapa orang yang tidak jauh dari rumah saksi, sehingga ketika saksi mendengar ada motor yang akan dijual, saksi berjalan menemui terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO yang sedang berdiri di samping sepeda motor merk Honda Revo warna merah yang hendak dijualnya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa LINUS



berapa harga jual sepeda motor tersebut dan terdakwa LINUS mengatakan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi bertanya apakah ada surat-suratnya dan terdakwa LINUS menjawab tidak ada, kemudian saksi mengatakan tidak ada uang, dan terdakwa LINUS mengatakan yang penting ayah ambil saja nanti nanti diambil surat-suratnya, selanjutnya saksi tidak menanggapi lagi;

- Bahwa dua hari kemudian tepatnya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wit, saksi masuk kedalam rumah yang ditinggali oleh terdakwa VIKTOR LARTUTUL dan terdakwa LINUS untuk kamar mandi dan saat itu saksi melihat terdakwa VIKTOR LARTUTUL dan terdakwa LINUS sedang membongkar sepeda motor dan di lantai terdapat bagian-bagian motor, sehingga saksi mencurigai motor tersebut karena setahu saksi terdakwa VIKTOR hanya memiliki 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wit ketika saksi dalam perjalanan ke Saumlaki, saksi bertemu dengan anggota Polisi yang sedang melaksanakan patroli sehingga kemudian saksi memberitahukan kecurigaan saksi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota polisi menuju Desa Bomaki mengecek kebenaran hal tersebut;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa VIKTOR LARTUTUL hanya menggunakan sepeda motor milik kakaknya (saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI) untuk mengojek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekitar pukul 15.00 Wit saksi mengantar isteri saksi ke Saumlaki kemudian saksi ditelepon oleh seorang anggota kepolisian dan menyuruh saksi membawa sepeda motor milik saksi ke Polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membawa sepeda motor milik saksi tersebut, barulah saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pernah digunakan oleh adik saksi (terdakwa VIKTOR) melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut bermerk Honda Revo nomor polisi DE 3552 E;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL, adalah milik saksi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149, adalah milik saksi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008, saksi tidak tahu milik siapa;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;

Saksi tidak tahu milik siapa;

- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM, saksi tidak tahu milik siapa;
- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor, saksi tidak tahu milik siapa;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT, saksi tidak tahu milik siapa;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT, saksi tidak tahu milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK, saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit di dalam rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON di kompleks kampung kolam depan kantor Samsat Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa adanya niat untuk melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wit yang mana Terdakwa mengajak terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama dengan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa, berkeliling kota Saumlaki;
- Bahwa sepeda motor milik kakak Terdakwa merk Honda Revo warna merah No.Pol. DE 3552 E;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wit ketika melintasi depan kantor Samsat Saumlaki, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO menyampaikan bahwa ada sepeda motor merk Honda Revo yang diparkir di halaman rumah, sehingga Terdakwa dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO berbalik arah dan memantau situasi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor milik kakak saksi saat itu adalah terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju halaman rumah tersebut sedangkan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO bolak-balik dari depan kantor Samsat sampai ke kuburan untuk memantau situasi;
- Bahwa rumah yang terdapat motor revo tersebut memiliki pagar dari kawat berduri yang mengelilingi rumah;
- Bahwa pagar rumah tersebut memiliki pintu pagar yang terbuat dari kayu dan memiliki kunci yang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka kunci pagar, Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah tempat dimana sepeda motor Honda Revo tersebut diparkir;
- Bahwa Terdakwa masuk di halaman rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemilik rumah, dengan terlebih dahulu membuka kunci pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu tidak terkunci leher;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas soket kabel kunci kontak, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya hingga melewati kantor Samsat, dan ketika di jalan penurunan, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sambil memasukan porsneling dan sepeda motor tersebut jalan, sedangkan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO saat itu telah menunggu Terdakwa di jalan penurunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO ke Desa Bomaki dan memasukkan sepeda motor tersebut kedalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat: SIM C, Kartu Anggota Polisi, STNK, bukti Kredit Pagadaian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada rencana untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengambil sebuah sepeda motor pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wit di depan sebuah rumah di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa bersama dengan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO dalam perjalanan menuju Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO meminta kepada Terdakwa untuk mengambil satu sepeda motor lagi untuknya;
- Bahwa terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO saat itu mengatakan "kakak motor sudah ada, ambil motor untuk saya lagi" dan Terdakwa menjawab "iya, tapi nanti kalau ketahuan, resiko kita tanggung sama-sama";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 Wit ketika Terdakwa sedang mengojek melewati jalan menuju gereja katolik Sifnana, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor DE 2443 E sedang parkir di badan jalan depan sebuah rumah. Dan setelah mengantar penumpang, Terdakwa melewati samping Gereja Katolik Sifnana kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di samping Gereja, selanjutnya Terdakwa berjalan turun ke jalan utama Desa Sifnana tempat dimana sepeda motor yang Terdakwa lihat sedang diparkir;
- Bahwa saat itu dalam keadaan hujan deras;
- Bahwa setelah sampai ditempat sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan soket kabel kunci kontak lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan stater kaki, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menaruhnya dibawah pohon beringin arah pasar Omele;

- Bahwa saat itu motor tersebut tidak dikunci leher;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ojek mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping gereja Katolik, lalu menuju terminal pasar Omele tempat dimana terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membonceng terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO menuju tempat dimana Terdakwa menaruh sepeda motor dibawah pohon beringin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO mengambil sepeda motor tersebut kemudian bersama Terdakwa menuju Desa Bomaki dan dimasukkan kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut tidak ada rencana untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2012, Terdakwa dan Terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO membongkar kedua sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa membongkar sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK sedangkan terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO membongkar sepeda motor milik saksi ANAKLETUS;
- Bahwa Terdakwa membongkar sepeda otor tersebut agar tidak dikenali oleh orang lain dan pemilik sepeda motor;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara seperti melepaskan stiker, penutup bodi, batok depan, spakbor belakang serta mengganti ban serta velg sepeda motor tersebut dengan ban serta velg sepeda motor milik kakak Terdakwa;
-
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Terdakwa pernah menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias Yoyo mengatakan milik teman di Luran;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor karena ingin memiliki sepeda motor sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengojek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL, adalah milik kakak Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149, adalah milik kakak Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478, adalah sepeda motor yang terparkir dibadan jalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478, adalah sepeda motor milik JOHANIS RATUANIK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008, adalah milik ANAKLETUS RANOLAT;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
- d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
- e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;
adalah milik JOHANIS RATUANIK;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda, milik ANAKLETUS;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam, milik Anakletus;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah, milik Anakletus;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor, adalah handel rem yang ada dirumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor, milik Anakletus;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor, milik Anakletus;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor, milik Anakletus;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA, milik Johanis Ratuanik;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM, milik Anakletus;
- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor, milik Johanis Ratuanik dan Anakletus;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E, milik Johanis Ratuanik;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT, milik Anakletus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT, milik Anakletus;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK, milik Johanis Ratuanik;

Terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON di kompleks kampung kolan depan kantor Samsat Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa adanya niat untuk melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wit yang mana terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama dengan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI ke kota Saumlaki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik kakak terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;
- Bahwa selanjutnya ketika melintasi depan kantor Samsat Saumlaki, ada sepeda motor merk Honda Revo yang diparkir di halaman rumah, sehingga Terdakwa dan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL berbalik arah dan memantau situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL turun dari sepeda motor dan menuju halaman rumah tersebut sedangkan Terdakwa bolak-balik dari depan kantor Samsat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuburan untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di jalan penurunan;

- Bahwa rumah yang terdapat motor revo tersebut memiliki pagar dari kawat berduri yang mengelilingi rumah;
- Bahwa pagar rumah tersebut memiliki pintu pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya hingga melewati kantor Samsat, dan ketika di jalan penurunan, Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL menaiki sepeda motor tersebut sambil memasuki persneling dan sepeda motor tersebut jalan, sedangkan Terdakwa saat itu telah menunggu Terdakwa di jalan penurunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL ke Desa Bomaki dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;
- Bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat tas berwarna hitam yang di dalamnya terdapat: SIM C, Kartu Anggota Polisi, STNK, bukti Kredit Pagadaian;
- bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL melepaskan stiker, penutup bodi, batok depan, spakbor belakang serta mengganti ban serta velg sepeda motor tersebut dengan ban serta velg sepeda motor milik kakak Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;
- bahwa tujuan kami melepaskan stiker dan lain-lain tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain serta pemilik motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada rencana untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, Terdakwa dan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL kembali mengambil sebuah sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa meminta terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL untuk mengambil satu sepeda motor lagi untuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “kakak motor sudah ada, ambil motor untuk saya lagi” dan Terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa bersama dengan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL ke kota Saumlaki dan berkeliling kota Saumlaki untuk mencari sepeda motor namun tidak menemukan, sehingga Terdakwa bersama terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL singgah di terminal Pasar Omele, kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL pergi mengojek sedangkan Terdakwa menunggu di terminal pasar Omele;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL datang dan memanggil Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL membonceng Terdakwa menuju tempat dimana terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL menaruh sepeda motor dibawah pohon beringin;
- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut kemudian bersama Terdakwa menuju Desa Bomaki dan menyimpan motor tersebut di kamar terdakwa VIKTOR;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka spakbor belakang, penutup bodi dan yang lainnya dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut agar tidak dikenali orang dan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E atas nama EDUARDUS LARTUTUL, adalah milik kakak terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149, adalah milik kakak Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478, adalah sepeda motor yang disembunyikan dibawah pohon beringin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478, adalah sepeda motor milik JOHANIS RATUANIK;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008, adalah milik saksi ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK; adalah milik saksi JOHANIS RATUANIK;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda, adalah milik saksi ANAKLETUS;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam, adalah milik saksi Anakletus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor, adalah handel rem yang ada dirumah terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA, adalah milik saksi Johanis Ratuanik;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM, adalah milik saksi Anakletus;
- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor, adalah milik saksi Johanis Ratuanik dan saksi Anakletus;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E, adalah milik saksi Johanis Ratuanik;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama pemilik ANAKLETUS RANOLAT, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT, adalah milik saksi Anakletus;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama pemilik J. RATUANAK, adalah milik saksi Johanis Ratuanik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON di kompleks kampung kolam depan kantor Samsat Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengajak terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.00 Wit para Terdakwa berkeliling kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam No.Pol. DE 3552 E milik saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa melintasi depan kantor Samsat Saumlaki, terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO melihat sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol. DE2539E milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON yang diparkir di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, dan menyampaikan kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI, sehingga kemudian para Terdakwa berbalik arah dan memantau situasi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI turun dari sepeda motor dan menuju halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON sedangkan terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO bolak-balik dari depan kantor Samsat sampai kuburan untuk memantau situasi, selanjutnya menunggu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI di jalan penurunan;
- Bahwa benar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI membuka kunci pagar yang terbuat dari kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk kehalaman rumah tempat dimana sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON tersebut berada;

- Bahwa benar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI kemudian melepas soket kabel kunci kontak, selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya dan ketika di jalan penurunan, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut sambil memasukan porsneling dan sepeda motor tersebut jalan;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa ke Desa Bomaki dan memasukkan sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON tersebut kedalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wit di depan rumah keluarga saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengambil sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO meminta kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengambil sebuah sepeda motor lagi untuk terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 Wit ketika terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI sedang mengojek melewati jalan menuju gereja katolik Sifnana, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI melihat sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol. DE 2443 E milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS diparkir di badan jalan;
- Bahwa benar setelah terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengantar penumpang, terdakwa I. VIKTOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI kemudian memarkirkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI di samping Gereja, selanjutnya terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI berjalan turun ke jalan utama Desa Sifnana tempat dimana sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS diparkir;

- Bahwa benar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI kemudian melepaskan soket kabel kunci kontak, selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan stater kaki, kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya dibawah pohon beringin arah pasar Omele;
- Bahwa benar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI kemudian dengan menggunakan ojek mengambil sepeda motor yang diparkir di samping gereja Katolik, kemudian menuju terminal pasar Omele tempat dimana terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO menunggu;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa menuju tempat dimana terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menyembunyikan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS tersebut, kemudian terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Bomaki dan menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang paling tepat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. : 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. : 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, hal. 250);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS serta keterangan para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengajak terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit para Terdakwa berkeliling kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam No.Pol. DE 3552 E milik saksi EDUARDUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARTUTUL Alias SAI dan ketika melintasi depan kantor Samsat Saumlaki, terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO melihat sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol. DE2539E milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON yang diparkir di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, dan menyampaikan kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI, sehingga kemudian para Terdakwa berbalik arah dan memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI turun dari sepeda motor dan menuju halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON sedangkan terdakwa II. LINUS WARWARIN Alias YOYO bolak-balik dari depan kantor Samsat sampai kuburan untuk memantau situasi, selanjutnya menunggu terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI di jalan penurunan. Kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI masuk ke halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan melepas soket kabel kunci kontak, selanjutnya mendorong sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON ke jalan raya dan ketika di jalan penurunan, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI menaiki sepeda motor tersebut sambil memasukkan porsneling dan sepeda motor tersebut jalan, kemudian para Terdakwa ke Desa Bomaki dan memasukkan sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON tersebut ke dalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO meminta kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengambil sebuah sepeda motor lagi untuk terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 Wit ketika terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI sedang mengojek melewati jalan menuju gereja katolik Sifnana, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI melihat sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol. DE 2443 E milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS diparkir di badan jalan dan setelah terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengantar penumpang, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias VIKI kemudian memarkirkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI di samping Gereja, selanjutnya terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI berjalan turun ke jalan utama Desa Sifnana tempat dimana sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS diparkir, kemudian melepaskan soket kabel kunci kontak, dan menghidupkan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS tersebut dengan stater kaki, kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya dibawah pohon beringin arah pasar Omele, kemudian terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dengan menggunakan ojek mengambil sepeda motor yang parkir di samping gereja Katolik, selanjutnya menuju terminal pasar Omele tempat dimana terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO menunggu, kemudian para Terdakwa menuju tempat dimana sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS tersebut disembunyikan, selanjutnya terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO mengambil sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa menuju Desa Bomaki dan menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan perbuatan para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS Alias ETUS yang diparkir di badan jalan depan rumah keluarga saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, sampai dengan para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bomaki dan memasukkannya kedalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. : 3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau oogmerk di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan opzet yang

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa arti secara melawan hukum atau wederrechtelijk tidak dijelaskan oleh undang-undang sehingga menimbulkan berbagai pendapat di dalam doctrine;

Bahwa Prof. Mr. G.A. van HAMEL mengatakan bahwa di dalam doctrine terdapat pendapat-pendapat yang berbeda yang digolongkan menjadi dua golongan yakni yang positif dan yang negatif;

Bahwa golongan positif dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu yang positif obyektif seperti pendapat Prof. Mr. D. Simons yang mengartikan wederrechtelijk sebagai “bertentangan dengan hukum” dan yang positif subyektif seperti pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon yang mengartikannya sebagai “dengan memperkosa hak orang lain”.

Bahwa golongan yang negatif juga dibagi menjadi dua jenis yaitu negatif obyektif seperti pendapat yang mengatakan bahwa wederrechtelijk berarti “tidak berdasarkan hak” dan yang negatif subyektif berpendapat bahwa wederrechtelijk berarti “tanpa kekuasaan sendiri”, yang kedua-duanya terdapat di dalam pendapat Hoge Raad antara lain Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (W.10365) yang kemudian diperbaiki di dalam W.10368, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 66-67);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas, setelah para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bomaki dan dimasukkan kedalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa terungkap pula bahwa para Terdakwa merubah bentuk kedua sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan stiker, penutup bodi, batok depan, spakbor belakang serta mengganti ban serta velg dengan ban serta velg sepeda motor milik kakak Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain atau pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS serta keterangan para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta pula bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS tanpa izin dari saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. : 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS serta keterangan para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON sekitar pukul 02.00 Wit, sedangkan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS sekitar pukul 22.00 Wit. Hal ini menurut Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS tersebut dalam tenggang waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu-waktu tersebut masih dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON serta keterangan para Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa halaman rumah dimana para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, dikelilingi oleh pagar kawat berduri sedangkan pintu pagar terbuat dari kayu, dan dari keterangan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL alias VEKI Alias VIKI terungkap bahwa Terdakwa masuk halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON tanpa diketahui oleh pemilik rumah, dengan cara terlebih dahulu membuka kunci pagar yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. : 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengajak terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wit para Terdakwa berkeliling kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol. DE 3552 E milik saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI. Bahwa ketika terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI turun dari sepeda motor dan menuju halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO bolak-balik dari depan kantor Samsat sampai kuburan untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO meminta kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI mengambil sebuah sepeda motor lagi untuk terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO. Bahwa ketika terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI telah mengambil sepeda motor milik saksi ANAKLETUS Alias ETUS dan menyembunyikannya di bawah pohon beringin, terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI kemudian menuju terminal pasar Omele tempat dimana terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO menunggu, selanjutnya para Terdakwa menuju tempat sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS disembunyikan, kemudian terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Bomaki dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di dalam kamar terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. : 6. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wit di halaman rumah saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON di kompleks kampung kolam depan kantor Samsat Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 Wit di depan rumah keluarga saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian (bewijs minimum) dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, maka atas diri para Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berkenaan dengan diri para Terdakwa maupun terhadap perbuatannya tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pembedaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku para Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama J. RATUANAK;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON;

- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS, maka masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang berada di rumah terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan telah disita dari terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI dan terdakwa II. LINUS WARAWARIN Alias YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 0016859/ML/2008 bernomor polisi DE 3552 E atas nama EDUARDUS LARTUTUL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1HB621X8K532064 dan nomor mesin HB61 E 1338149;

Dikembalikan kepada saksi EDUARDUS LARTUTUL Alias SAI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna merah yang sudah dibongkar (roda belakang sudah dilepas) dengan nomor rangka MH 1HB6218K368874 dan nomor mesin HB62E 1364478;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 0042480 atas nama ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor dengan No:0013680/ML/2007 bernomor polisi DE 2443 E atas nama ANAKLETUS RANOLAT;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor Pol:SKET/287/V/2008/Lantas, tanggal 13 Mei 2008;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk MIZZLE POWER GRIP dengan ukuran 2.75-17 bersama velg Honda;
- 1 (satu) buah batok lampu depan warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup rangka sepeda motor sebelah kiri warna hitam merah;
- 1 (satu) buah batok lampu belakang sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup rangka depan (lampu rating) sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup rangka depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 10 bertuliskan JAYKAY CHROME VANADUM;

Dikembalikan kepada saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor rangka MH 1HB61108K391832, nomor mesin HB61E 1390478;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F 2186462 atas nama J. RATUANAK;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Marthin yang berisi antara lain:
 - a. 1 (satu) buah SIM C atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - b. 1 (satu) Kartu Anggota Polisi atas nama YOHANIS RATUANIK;
 - c. 1 (satu) buah STNK bernomor polisi 2539E atas nama J. RATUANIK;
 - d. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor:0067313 atas nama V. LARTUTUL;
 - e. 1 (satu) buah surat bukti kredit pegadaian cabang saumlaki atas nama YOHANIS RATUANIK;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bernomor Polisi DE2539E;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 bertuliskan DIAMOND BRAND MADE IN CHINA;

Dikembalikan kepada saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON;

- 2 (dua) buah pegangan belakang sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi JOHANIS RATUANIK Alias JON dan saksi ANAKLETUS RANOLAT Alias ETUS;

- 1 (satu) set handel rem depan sepeda motor;

Dikembalikan kepada terdakwa I. VIKTOR LARTUTUL Alias VEKI Alias VIKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari SENIN tanggal 4 Juni 2012 oleh kami : ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARIA L. FUTWEMBUN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri TEGUH SUKEMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

2. SUHARDIN Z. SAPAA,
S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN